



BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pelaku usaha, swastanisasi dan investor khususnya di bidang Perizinan dan Non Perizinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi maka perlu adanya sistem pemberian izin yang mudah, cepat, transparans, efektif, efisien dan pasti;
 - b. bahwa dengan telah terbentuknya perangkat daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas, dan tanggung jawab penanaman modal dan pelayanan perizinan, dipandang perlu mengatur kembali pelimpahan kewenangan pemberian Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Selatan dalam suatu Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Pelimpahan kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses Demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut dengan DPMPTSP adalah Dinas yang tugas fungsinya dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan secara Terpadu dan Satu Pintu.
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan qanun dan peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
8. Penyelenggaraan perizinan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses penyelenggaraannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbit dokumen yang dilaksanakan dalam satu tempat.
9. Biaya pelayanan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen yang besarnya telah ditetapkan sesuai qanun atau peraturan perundang-undangan.

10. Tim teknis adalah tim yang beranggotakan dari unsur-unsur dinas teknis, badan dan kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- Tujuan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu :
- a. memberikan pelayanan proses perizinan dan non perizinan;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - c. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik; dan
 - d. mendapatkan legalitas usaha untuk ketenangan berusaha.

Pasal 3

Sasaran penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah :

- a. terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparans, pasti dan terjangkau; dan
- b. meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik

BAB III

PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN JENIS-JENIS PERIZINAN

Pasal 4

Bupati melimpahkan kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada DPMPTSP.

Pasal 5

- (1) Jenis-jenis Bidang Perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 terdiri dari :
- a. Bidang Pemerintahan terdiri dari :
 1. Izin Gangguan (HO)/Izin Tempat Usaha (SITU).
 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 3. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 - b. Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasri dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari :

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 2. Izin Usaha Industri (IUI).
- c. Bidang Kesehatan terdiri dari :
1. Izin Rumah Bersalin;
 2. Izin Klinik;
 3. Izin Praktek Dokter Spesialis;
 4. Izin Praktek dokter Umum/Gigi;
 5. Izin Praktek Bidan;
 6. Izin Praktek Perawat;
 7. Izin Apotik;
 8. Izin Toko Obat;
 9. Izin Pengobatan Tradisional;
 10. Izin Pendirian Optik;
 11. Izin Depot Air Minum Isi Ulang;
 12. Izin Kerja Bidan;
 13. Izin Kerja Perawat;
 14. Izin Kerja Apoteker;
 15. Izin Praktek Tenaga Keparmasian;
 16. Izin Praktek Bersama Dokter.
- d. Bidang Pariwisata terdiri dari :
1. Izin Usaha Jasa Pariwisata;
 2. Izin Usaha Objek dan Daya Tarik Wisata;
 3. Izin Usaha Sarana Wisata.
- e. Bidang Perhubungan terdiri dari :
1. Izin Trayek Angkutan Barang;
 2. Izin Usaha Angkutan Umum;
- f. Bidang Kelautan Dan Perikanan terdiri dari :
1. Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
 2. Izin Usaha Perikanan (IUP);
 3. Izin Usaha Budidaya Perikanan;
- g. Bidang Kehutanan Dan Perkebunan terdiri dari :
1. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
 2. Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B);
 3. Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P);
- h. Bidang Pertanian Dan Peternakan terdiri dari :
1. Izin Usaha Huller (Kilang Padi);
 2. Izin Pengeluaran/Pemasokan Ternak dan Bahan Ikutan ternak;
 3. Izin Rumah Potong;
- i. Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :
1. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;

2. Izin Penyelenggaraan Reklame;
3. Izin Lokasi;
4. Izin Prinsip.

(2) Jenis-jenis Non Perizinan terdiri dari :

1. Tanda Daftar Perusahaan;
2. Tanda Daftar Industri;
3. Tanda Daftar Gudang;
4. Rekomendasi Penyelenggaraan Kursus;
5. Rekomendasi Mendirikan Lembaga Pendidikan;
6. Fiskal (Surat Keterangan Bebas Pajak).

Pasal 6

- (1) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 adalah pelimpahan penandatanganan penerbitan izin dan non izin kepada DPMPTSP atas nama Bupati, kecuali untuk Izin Lokasi (IL) dan Izin Prinsip (IP).
- (2) Kecuali perizinan tertentu sebelum diterbitkan izin terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (3) Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi :
 - a. Perizinan untuk mendirikan hotel;
 - b. Perizinan untuk mendirikan rumah sakit;
 - c. Perizinan untuk mendirikan SPBU/Pompa Bensin;
 - d. Perizinan untuk mendirikan rumah makan umum (RMU);
 - e. Perizinan untuk penerbitan izin usaha industri skala menengah dan besar;
 - f. Perizinan pemasangan kabel bawah laut.

BAB IV

HUBUNGAN KOORDINASI

Pasal 7

SKPK yang secara teknis terkait dengan DPMPTSP berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan dan non perizinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

DPMPTSP berkewajiban melaksanakan koordinasi dengan SKPK untuk sinkronisasi penyelenggaraan perizinan terpadu.

BAB V

PROSES, WAKTU DAN BIAYA PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Pengolahan dokumen persyaratan perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu.
- (2) Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan untuk satu jenis perizinan tertentu atau perizinan paralel.

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan teknis dilapangan dilakukan oleh Tim Teknis di bawah koordinasi Kepala DPMPTSP.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing-masing unsur dari SKPK terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

Pasal 11

Jangka waktu penyelesaian pelayanan perizinan dan non perizinan ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung mulai sejak diterimanya berkas permohonan beserta seluruh kelengkapannya.

Pasal 12

- (1) Besaran biaya perizinan dihitung sesuai dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan Qanun atau peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Dokumen persyaratan perizinan yang dikeluarkan oleh kecamatan harus satu paket dengan biaya perizinan.

BAB VI

KETERBUKAAN INFORMASI

Pasal 13

- (1) DPMPTSP memiliki basis data dengan menggunakan sistem manajemen informasi.

- (2) Data dari setiap perizinan dan non perizinan yang diselesaikan DPMPTSP disampaikan kepada SKPK teknis terkait setiap bulan.

Pasal 14

- (1) DPMPTSP wajib menyediakan dan menyebarkan informasi berkaitan dengan jenis perizinan dan persyaratan teknis, mekanisme, penyaluran posisi dokumen pada setiap proses, biaya dan waktu perizinan dan non perizinan, serta tata cara pengaduan, yang dilaksanakan secara jelas melalui berbagai media yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat.
- (2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh DPMPTSP dengan melibatkan aparat pemerintah kecamatan.

Pasal 15

Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan informasi jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, dapat diakses masyarakat, dunia usaha melalui Website dpmptsp@acehselatankab.go.id.

BAB VII

PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 16

DPMPTSP wajib menyediakan sarana pengaduan dengan menggunakan media yang disesuaikan dengan kondisi daerah.

Pasal 17

DPMPTSP wajib menindak lanjuti pengaduan masyarakat secara tepat, cepat dan memberikan jawaban serta penyelesaiannya kepada pengadu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 18

DPMPTSP menyampaikan secara tertulis kepada Bupati mengenai perkembangan penyelenggaraan pelayanan, capaian kinerja, kendala yang dihadapi dan pembiayaan yang

disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Setiap perizinan yang merupakan kewenangan pemerintah Kabupaten sejauh belum diatur dengan Qanun, DPMPSTP segera melakukan koordinasi dengan perangkat kabupaten yang berwenang untuk segera dilakukan proses penyusunan Qanunnya.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.


Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 2 Juni 2017 M
Ramadhan 1438 H

BUPATI ACEH SELATAN,


T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 2 Juni 2017 M
Ramadhan 1438 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,


NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2017 NOMOR